



PUTUSAN

Nomor 3865/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK X X X X X, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X X X X X., sebagai Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, NIK , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di X X X X X Alamat Sekarang : Tidak diketahui keberadaan di Indonesia maupun di luar negeri; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3865/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor Kutipan Akta Nikah: X X X X X tertanggal 14 Januari 2019 Pada saat itu Penggugat berusia 35

Halaman 1 dari 11. Putusan Nomor 3865/Pdt.G/2023/PA.Tsm



(Tiga puluh lima) tahun dan Tergugat berusia 38 (Tiga Puluh Delapan) tahun;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) di rumah tua Penggugat di X X X X X . Sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 4 (Empat) tahun 10 (Sepuluh) Bulan dan sudah dikaruniai 1 (Satu) keterunan bernama; X X X X X perempuan lahir di Tasikmalaya, 21 Juni 2019 , Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun sejak sekitar Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk di damaikan dan pertengkaran memuncak pada Maret 2023 sehingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 8 (Delapan) bulan lamanya.
4. Sebab bertengkar terus menerus dan sulit untuk didamaikan dikarenakan Tergugat sering berkata kasar dan tidak pantas serta sering berhutang tanpa musyawarah sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut.
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat daripada maslahatnya;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)

Halaman 2 dari 11. Putusan Nomor 3865/Pdt.G/2023/PA.Tsm



3. Membebaskan biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya; (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3865/Pdt.G/2023/PA.Tsm Tanggal 16 November 2023 dan Nomor 3865/Pdt.G/2023/PA.Tsm Tanggal 14 Desember 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X tanggal 13 Januari 2019 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh KUA Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur X X X X X tahun, agama Islam, pekerjaan X X X X X, tempat tinggal di X X X X X, Desa X X X X X..., Kecamatan X X X X X X X X X X, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11. Putusan Nomor 3865/Pdt.G/2023/PA.Tsm



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah X X X X X;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di X X X X X . dan sudah dikaruniai 1 (Satu) keterunan bernama; X X X X X perempuan lahir di Tasikmalaya, 21 Juni 2019, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2022 yang penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar dan tidak pantas serta Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
 - Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur X X X X X tahun, agama Islam, pekerjaan X X X X X, tempat tinggal di X X X X X ., Desa X X X X X ., Kecamatan X X X X X X X X X., yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah X X X X X X X X X X X X X X dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di X X X X X . dan sudah dikaruniai 1 (Satu) keterunan bernama; X X X X X perempuan lahir di Tasikmalaya, 21 Juni 2019, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2022;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka berkata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat serta sering berhutang tanpa musyawarah dengan Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;

Halaman 4 dari 11. Putusan Nomor 3865/Pdt.G/2023/PA.Tsm



-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 (Delapan) bulan yang lalu hingga sekarang dan mereka tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

-Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui siaran Radio Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana ketentuan Pasal 27 PP Noor 9 tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di X X X X X. yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat serta sering berhutang tanpa musyawarah dengan Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 (Delapan) bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11. Putusan Nomor 3865/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara,, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga keduanya memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 147 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar dan tidak pantas serta Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 (Delapan) bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di X X X X X . . , telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) keterunan bernama; X X X X X perempuan lahir di Tasikmalaya, 21 Juni 2019, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan tidak pantas serta Tergugat sering berhutang tanpa



sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang, telah berlangsung selama kurang lebih 8 (Delapan) bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang (8 (Delapan) bulan) dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya, Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Halaman 8 dari 11. Putusan Nomor 3865/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 9 dari 11. Putusan Nomor 3865/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024. Masehi. bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriyah., oleh Hj. Kikah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Dadang Priatna sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. H. Dadang Priatna

Panitera Pengganti

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Halaman 10 dari 11. Putusan Nomor 3865/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	445.000,00

empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)